

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Secara geografis Indonesia berada diantara 2(dua) benua yaitu : benua Asia dan benua Australia dan juga diapit 2(dua) samudera yaitu, samudera Pasifik dan samudera Hindia. Oleh karena itu Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat menguntungkan negara dan juga kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat beragam, dapat dilihat mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi, perhubungan laut, wisata bahari, dan masih banyak lagi.

Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat (3) dikatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Akan tetapi pemanfaatan potensi sumber daya alam kelautan Indonesia sangat riskan dari sisi pengelolaannya. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terkadang salah menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan diantaranya cantrang, bom ikan, pukat, perangkap ikan. Penangkapan ikan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan menggunakan perangkat atau alat yang mengganggu ekosistem ikan terkadang luput dari pengawasan. Bisa saja dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah wilayah perairan Indonesia yang sangat luas

sementara tenaga pengawas dibagian Kementerian yang membidangi perikanan sangat minim. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing inilah yang membuat peraturan perundang-undangan semakin diperkuat saat ini.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia sebanyak 830 ribu. Dan dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 4000-an atau 0,5 persen pengguna atau pelaku perikanan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan pada pasal ini dimaksudkan bahwa setiap orang diwilayah perairan Indonesia, pengelolaan perikanan harus menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Bila mana dalam proses penangkapan ikan dilakukan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengganggu dan merusak sumber daya ikan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan. Sejalan dengan hal yang disebutkan diatas, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia. Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 ini mengatur jenis-jenis alat tangkap ikan yang dilarang karena dapat mengganggu sumber daya ikan, diantaranya adalah :

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls).  
terdiri dari :
  - a. Pukat hela dasar (bottom trawls)
  - b. Pukat hela pertengahan (midwater trawls)
  - c. Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls)
  - d. Pukat dorong.
2. Pukat hela dasar (bottom trawls)  
terdiri dari :
  - a. Pukat hela dasar berpalang (beam trawls)
  - b. Pukat hela dasar berpapan (otter trawls)
  - c. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)
  - d. Nephrops trawls
  - e. Pukat hela dasar udang (shrimp trawls) berupa pukat udang.
3. Pukat hela pertengahan (midwater trawls)  
terdiri dari :
  - a. Pukat hela pertengahan berpapan
  - b. Pukat hela pertengahan dua kapal
  - c. Pukat hela pertengahan udang.

Sementara untuk jenis alat penangkapan ikan pukat tarik adalah sebagai berikut,

1. Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets)  
terdiri dari :
  - a. Pukat tarik pantai (beach seines)
  - b. Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines)
2. Pukat tarik berkapal  
terdiri dari :
  - a. Dogol (Danish seines)
  - b. Scottish seines
  - c. Pair seines
  - d. Payang
  - e. Cantrang
  - f. Lampara dasar.

Alat tangkap ikan yang disebutkan diatas dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap dapat merusak sumber daya ikan dan memiliki dampak yang sangat buruk terhadap keseimbangan ekosistem laut diwilayah perairan Indonesia

dan berpotensi merusak biota laut. Oleh karena penggunaannya dapat merusak sumber daya ikan maka pemerintah melalui Menteri Kelautan Dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri ini sebagai mana dimaksud untuk menegakkan hukum dibidang perikanan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim terhadap studi kasus “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TERLARANG YANG DAPAT MERUSAK SUMBER DAYA IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.14/PID.SUS-PRK/2018/PN MDN)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian yang telah diuraikan, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan Ikan Menggunakan Alat Terlarang Yang Dapat Merusak Sumber Daya Ikan (Studi Putusan No.14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mendasar pada permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Terlarang Yang Dapat Merusak Sumber Daya Ikan (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn) ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi diri sendiri.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia seperti Lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, Lembaga kejaksaan, advokad, dan Lembaga kepolisian dalam menangani dan memahami tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pelaku dibagian perikanan.

3. Manfaat bagi diri sendiri.

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih dalam tindak pidana perikanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Terlarang.

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana.

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHPidana. Oleh karena itu sebelum menjelaskan apakah yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan maka selayaknya lebih dahulu dijelaskan pengertian tindak pidana beserta dengan unsur-unsur tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Didalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari strafbaar feit atau delict terdapat beberapa istilah seperti:

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. perbuatan yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun Wirjono Prodjodikoro mendefenisikan bahwa “tindak pidana atau *strafbaar feit*” yang sebenarnya

---

<sup>1</sup>H. Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 136

merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>3</sup> Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau badan hukum akan melahirkan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli hukum dikemukakan sebagai kajian ilmu, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Menurut Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>4</sup>

#### 2. Menurut Pompe

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

---

<sup>2</sup>Jurdi Fajlurahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 239.

<sup>3</sup>M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 35

<sup>4</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang memiliki unsur kesalahan dengan sanksi ancaman pidana.

Terdapat 2 (dua) unsur dalam tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yakni

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>5</sup>

Selain unsur tindak pidana diatas dapat juga dirumuskan unsur tindak pidana lainnya, yakni unsur materil dan unsur formil.

Unsur materil suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Sedangkan, Unsur formil tindak pidana, meliputi:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 194

<sup>6</sup>Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Yogyakarta, hal. 62

1. Perbuatan manusia
2. Melanggar peraturan pidana/sifat melawan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas)
3. Diancam dengan hukuman
4. Adanya kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya (*dolus*). Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena sipembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*culpa*).
5. Pertanggungjawaban pidana dimana dalam hal ini terkait dengan alasan pembeda (alasan untuk meniadakan tindak pidana) dan alasan pemaaf (alasan untuk meniadakan kesalahan).

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya penulis akan memberikan definisi tentang tindak pidana perikanan. Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana perikanan maka terlebih dahulu diberikan pengertian tentang perikanan.

Menurut Gatot Supramono berpendapat bahwa pengertian Perikanan itu adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15

Ketentuan tindak pidana perikanan diatur secara khusus di dalam pasal 84 sampai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang , karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>8</sup>

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai ketentuan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.<sup>9</sup>

Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Penggolongan tindak pidana perikanan tersebut dapat digolongkan menjadi:

- a. Tindak pidana yang menyangkut bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya
- b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan

---

<sup>8</sup>Marlina, Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofimedia, Jakarta, hal. 27

<sup>9</sup> Ketut Wijayanto, 2015, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Jayabaya, hal. 31

- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan/ lingkungannya
- d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan
- e. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nitfah
- f. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang/ tidak memenuhi syarat
- h. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/ pengeluaran hasil perikanan dari/ ke wilayah RI tanpa sertifikat kesehatan
- i. Tindakan pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/ alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan
- j. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP
- k. Tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI
- l. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI
- m. Tindak pidana memalsukan SIUP,SIPI,SIKPI
- n. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi, kapal perikanan tanpa izin
- o. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan
- p. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing
- q. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar
- r. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa ijin pemerintah
- s. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU perikanan
- t. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/ pembudidaya ikan kecil<sup>10</sup>

Dengan demikian hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat juga pemerintah karena begitu banyak permasalahan tindak pidana yang terjadi dibidang perikanan seperti penangkapan ikan dengan alat terlarang, illegal fishing dan masih banyak lagi.

Didalam ketentuan tindak pidana perikanan yang diatur, terdapat unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dirumuskan didalam UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No. 31 tahun 2004.

---

<sup>10</sup> M. Amin Hanafi, tt, *Penegakan Hukum Tindak Pidana illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, hal. 577

### 3. Jenis-Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana perikanan yang dilarang pada Pasal 84 Sampai dengan Pasal 100 UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No. 31 tahun 2004 yang dibagi menjadi dua jenis tindak pidana yaitu :

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 87,89,90,95,96,97,98,99,100
- b. Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam Pasal 84,85,86,88,91,92,93,94.

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 31 tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU No. 45 tahun 2009) adalah:<sup>11</sup>

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, dan
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, yang:
  - Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis bahan peledak, alat dan/atau

---

<sup>11</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 38

cara, dan/atau bangunanyang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,

- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 tahun 2004
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 tahun 2004
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009

- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009
- Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI, palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A UU No. 45 Tahun 2009
- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004
- Menggunakan obat-obatan dalam dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan

dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004

- Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
- Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi oleh sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

#### Tindak Pidana Pelanggaran dalam Perikanan

Pelanggaran merupakan perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebut sebagai delik. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 87,89,90,95,96,97,98,99,100 UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan UU No. 31 tahun 2004 merupakan perbuatan dimana seseorang yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perbuatan itu adalah melawan hukum.

#### Pasal 87 UU No. 31 Tahun 2004

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Setiap orang yang karena kelalaiannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja dan kelalaian.

Sedangkan Unsur objektif yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu perbuatan merusak plasma nutfah dan merusak sumber daya ikan

Pasal 89 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur subjektif yang terdapat pada pasal diatas yakni setiap orang sedangkan unsur objektifnya tidak memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan.

Pasal 90 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur subjektif pada pasal tersebut yaitu setiap orang dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan pemasukan dan pengeluaran ikan diwilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat.

Pasal 95 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

Unsur subjektif pada pasal diatas yaitu setiap orang, sedangkan unsur objektifnya yaitu mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan.

Pasal 96 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur subjektif yang terdapat pada pasal diatas adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya pengoperasian kapal diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 97 UU No. 31 Tahun 2004

1. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif pada pasal diatas adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah pengoperasian kapal tanpa izin berlayar diwilayah Indonesia dan menyimpan alat penangkapan

2. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur subjektif yang terdapat pada pasal diatas adalah setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing dan membawa alat penangkapan ikan.

3. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif dalam pasal tersebut yakni setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya mengoperasikan, menyimpan alat penangkapan ikan yang berada diluar daerah paenangkapan.

Pasal 98 UU No. 31 Tahun 2004

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur subjektifnya pada pasal diatas adalah setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni melakukan pelayaran tanpa memiliki surat izin berlayar.

Pasal 99 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur subjektif adalah setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni orang asing yang melakukan pelayaran tanpa izin berlayar di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).:

Tindak pidana perikanan dalam Kategori Kejahatan:

Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004

1. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur subjektif dalam pasal diatas yakni dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah pengelolaan di wilayah perikanan republic Indonesia.

2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Unsur subjektifnya pada pasal di atas yakni setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni penangkapan ikan dengan bahan kimia

3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur subjektif pada pasal di atas adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah penangkapan ikan menggunakan bahan kimia.

4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur subjektif yang terdapat pada pasal di atas yakni dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah penangkapan ikan menggunakan bahan kimia dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

#### Pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur subjektif yang terdapat pada pasal diatas yakni setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektif nya ialah: memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan penangkap ikan yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan UU diwilayah NKRI.

Pasal 86 UU No. 31 Tahun 2004

1. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur subjektif yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni perbuatan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan

2. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif dalam pasal diatas adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni perbuatan membahayakan lingkungan sumber daya ikan

4. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif yang terkandung didalam pasal tersebut adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah membahayakan lingkungan sumber daya ikan dan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan.

#### Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif pada pasal diatas adalah setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya yakni memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, memelihara ikan, merugikan masyarakat.

#### Pasal 91 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif yang terkandung dalam pasal diatas adalah setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektif yakni menggunakan bahan baku atau bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia.

#### Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah tidak memiliki SIUP untuk penangkapan

Pasal 93 UU No. 31 Tahun 2004

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur subjektif yang terkandung dalam pasal diatas yakni setiap orang' sedangkan unsur objektifnya yakni

2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Unsur Subjektifnya adalah orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya tidak memiliki SIPI diwilayah Indonesia

Pasal 94 UU No. 31 Tahun 2004

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektifnya adalah setiap orang dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya tidak memiliki SIKPI.

Sebagaimana dimaksud dalam jenis-jenis tindak pidana diatas mengapa perlu diperhatikan, semata-mata menciptakan supaya pengelolaan perikanan itu mendapat tatanan struktur yang baik dalam penangkapan dan pengelolaan perikanan.

Tujuannya agar keberlangsungan sumber daya ikan tetap terjaga baik dari segi potensi jumlah kekayaan perikananannya maupun lingkungan atau habitat perikanan tersebut.

Adapun tujuan pengelolaan perikanan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU-P yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- b. Meningkatkan devisa penerimaan Negara.
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya asing
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelola ikan
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal
- i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, dan tata ruang.<sup>12</sup>

Sejalan dengan jenis-jenis tindak perikanan yang telah diuraikan diatas maka tujuan pengelolaan yang dimaksudkan dalam pasal 3 UU Perikanan tersebut dapat tercapai.

#### **B. Syarat-Syarat Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia.**

Untuk keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan laut di wilayah perairan Negara Republik Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menangkap ikan seperti alat tangkap ikan, jenis ikan yang dilindungi serta perijinan kapal penangkap ikan

Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik

---

<sup>12</sup>Erna, Hj. Firkanefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.

(Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat tangkap tersebut dilarang karena berpotensi merusak ekosistem laut dan menangkap ikan-ikan kecil yang juga dapat menangkap ikan yang dilindungi.

Sementara, untuk jenis ikan yang dilarang dan dilindungi dalam Pasal 7 ayat (6) UU No. 45 tahun 2009 yakni:

- a. Ikan bersirip (pisces)
- b. Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea)
- c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca)
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata)
- e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata)
- f. Kodok dan sebangsanya (amphibia)
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia)
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia)
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae)
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas

Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Izin usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal juga diatur dalam Permen kelautan dan perikanan, ini dimaksudkan agar penangkapan ikan dilakukan secara terstruktur berdasarkan prosedur perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 gross tonnage.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing: dan
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikandan/atau pengangkutan ikan dengan dengan fasilitas penanaman modal (ayat (1)).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> H. Supriadi, Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

## C. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam hukum pidana terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang melanggar dan dianggap perbuatan tersebut melawan hukum perlu diberi nestafa atau dapat disebut Pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Perbuatan yang melahirkan kesalahan akan melahirkan pertanggungjawaban pula. Dalam hukum pidana konsep konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>14</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh **Simon** yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut sebagai unsur objektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar*

---

<sup>14</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali, Jakarta, hal. 20

*feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatnomengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan wajib melaksanakan pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak

---

<sup>15</sup>Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal. 61

<sup>16</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal. 20

pidana.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut dipertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, dan seseorang itu mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan oleh masyarakat. Hal ini supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberian limpahan dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

---

<sup>17</sup> Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 14

pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai didalam masyarakat, dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas syarat:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Selain 2 (dua) syarat pertanggungjabawan pidana diatas ada juga syarat pertanggungjawaban pidana yang perlu diperhatikan yakni tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Syarat pertanggungjawaban pidana diatas dapat diperkuat kebenarannya dengan pendapat ahli yaitu Sudarto. Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dinyatakan bersalah apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yakni ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan perbuatan pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan dalam unsur kesalahan diartikan sebagai adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sedangkan kealpaan atau kelalaian dapat diartikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam undang-undang walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

3. Adanya unsur pembuat yang mampu bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Tidak ada alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum yang mana perbuatannya tersebut tidak memiliki alasan atau hal-hal yang melepaskan seseorang dari dari pertanggungjawaban pidana.

Masalah pertanggungjawaban menyangkut subjek tindak pidana pada umumnya telah dirumuskan oleh para pembuat undang-undang. Namun dalam hal ini tidaklah mudah menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, karena untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara terlebih dahulu haruslah sesuai dengan proses dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggungjawab itu

selalu ada meskipun belum dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai suatu tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

### **3. Kesalahan.**

Kesalahan atau dalam bahasa Belanda disebut "*schuld*" merupakan unsur yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana. Beberapa ahli mendefinisikan kesalahan adalah sebagai berikut:

#### **a. Simons**

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatannya tersebut.

#### **b. Mezger**

Kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela.

Selain pendapat ahli di atas ada juga pendapat lain yang memberikan pengertian tentang kesalahan. Pompeberpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*verwijtbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachzaamheid*) yang mengarah

kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.<sup>19</sup>

Sedangkan bentuk kesalahan terbagi atas:

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam KUHP tidak menjelaskan kesengajaan dalam bentuk kesalahan namun, tetapi Memori Van Toeliching kesengajaan itu diartikan menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui secara lengkap seseorang itu melakukan perbuatan dengan sengaja dan harus menghendaki perbuatannya itu serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu atau kehendak untuk menimbulkan akibat dimana kehendak ini berasal dari pengetahuan atas sesuatu maupun akibat yang terjadi maupun yang akan terjadi, setelah menimbang-nimbang timbullah keinginan atau kehendak atas sesuatu yang diketahui tersebut. Umumnya tidak mungkin seseorang menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak sehat akalnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 136

<sup>19</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal. 258

<sup>20</sup> E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta, hal. 50

b. Kelalaian/kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan dapat diartikan kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadi suatu perbuatan. Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batinnya itu sendiri.

#### **4. Alasan Pemaaf**

Dalam hukum pidana dikenal istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Sedangkan alasan pembenar diartikan sebagai pembenaran atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum.

Dalam KUHPidana dijelaskan rincian tentang 2 (alasan) tersebut yang kemudian alasan pemaaf dan alasan pembenaran itu dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan hukum bila mana dalam hal melakukan perbuatan itu seseorang dalam keadaan tertentu.

#### **Alasan pemaaf dalam KUHP diatur pada :**

- a. Pasal 44 KUHP “perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab.”
- b. Pasal 48 KUHP “ perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa”
- c. Pasal 49 ayat (2) KUHP “perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.”
- d. Pasal 51 ayat (2) KUHP “perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah”

**Alasan pembeda dalam KUHP diatur pada :**

- a. Pasal 48 KUHP “perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat”
- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP “perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa”
- c. Pasal 50 KUHP “perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan”
- d. Pasal 51 KUHP “Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun ilmu dibidang teknologi. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai dasar Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Terlarang Yang Dapat Merusak Sumber Daya Ikan (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yaitu penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan jenis pendekatan yang bersifat yuridis normatife maka pendekatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/PID.SUS-PRK/2018/PN.MDN dalam tinjauan yuridis terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan alat terlarang yang dapat merusak sumber daya ikan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan prundang-undangan (undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan) selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menanalisis putusan nomor 14/PID.SUS-PRK/2018/PN MDN

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif. Metode penulisan hukum terdiri 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dengan putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- c. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Putusan Pengadilan No. 14/PID.SUS-PRK/2018/PN MDN.
- e. Surat Keputusan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi :

- Buku-buku literatur

- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli
- Tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Adapun pada penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu

1. Dalam penelitian bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan tentang perikanan dan tindak pidana perikanan.

Adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan No. 14/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang akan dianalisa secara normatif kualitatif, analisis terhadap isi Putusan No. 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat terlarang yang dapat merusak sumber daya ikan, kemudian dilakukanlah pembahasan dan penafsiran penafsiran yang ada pada pada

akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah masaah yang diteliti pada studi kasus ini.